

Penguatan Pelestarian Budaya Lokal melalui Akulturasi Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Air Balam, Nagari Tuo, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat

Sangkot Rizky Azizah¹, Rizki Amaliah², Amalia Rizky³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
e-mail : sangkotrizkyazizah14@gmail.com¹,
amaliarisky@gmail.com², riskiriski9502@gmail.com³

Penulis Korespondensi. Sangkot Rizky Azizah, Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,
e-mail : sangkotrizkyazizah14@gmail.com

Kata kunci :

Budaya Lokal, Akulturasi, Pernikahan

A B S T R A K

Pelestarian budaya lokal penting untuk menjaga warisan tradisi agar tidak hilang akibat pengaruh globalisasi. Mahasiswa KKN STAIN Madina di Jorong Air Balam berperan dalam memahami serta ikut melestarikan budaya melalui keterlibatan pada kegiatan adat, khususnya proses pernikahan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif etnografi komunikasi, ditemukan bahwa interaksi sosial dan pernikahan antaretnis memunculkan akulturasi. Hal ini terlihat dari penerapan adat ranto yang mengakomodasi sistem patrilineal Mandailing dan matrilineal Minangkabau. Melalui partisipasi dalam acara baralek, mahasiswa tidak hanya belajar budaya lokal tetapi juga berkontribusi pada pelestariannya.

Keywords :

Local Culture, Acculturation, Marriage

A B S T R A C K

The preservation of local culture is essential to safeguard traditional heritage from the pressures of globalization. KKN STAIN Madina students in Jorong Air Balam engaged in cultural learning and preservation through participation in local traditions, particularly wedding ceremonies. This study aims to describe the process of cultural acculturation in Mandailing and Minangkabau marriages. Using a qualitative approach with a descriptive ethnographic design, the findings show that social interaction and interethnic marriages foster acculturation, reflected in the use of adat ranto, which accommodates both Mandailing patrilineal and Minangkabau matrilineal systems. Through involvement in baralek ceremonies, students not only gained cultural understanding but also contributed to the preservation of local traditions.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negeri dengan kekayaan seni dan budaya. Keberagaman etnis yang hidup berdampingan dalam satu wilayah melahirkan interaksi sosial yang kompleks dan memunculkan akulturasi budaya. Akulturasi merupakan proses pertemuan

dua atau lebih kebudayaan yang saling memengaruhi hingga melahirkan norma dan tradisi baru. Dalam konteks masyarakat Indonesia, budaya pendatang yang tumbuh menjadi budaya permanen kerap melahirkan tradisi baru sebagai hasil interaksi antara penduduk asli dan pendatang.

Salah satu wilayah yang merepresentasikan proses akulturasi budaya adalah Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dihuni oleh berbagai etnis, seperti Minangkabau, Mandailing, dan Tapanuli. Menurut tradisi lisan, suku Minangkabau merupakan penduduk asli Pasaman, sementara kedatangan suku Mandailing berkaitan dengan migrasi pada masa perdagangan emas abad ke-14 dan peristiwa Gerakan Paderi pada abad ke-19 (Undri, 2019). Interaksi awal antar etnis terjadi melalui aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan emas antara pedagang Rao dan pedagang Mandailing di pelabuhan Natal, Batahan, dan Air Bangis. Hal ini memperkuat hubungan sosial dan mempercepat proses akulturasi.

Di Jorong Air Balam, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Koto Balingka, masyarakat masih menunjukkan penggunaan bahasa Melayu Pesisir, mirip dengan wilayah Air Bangis. Meski demikian, budaya Minangkabau dan Mandailing tetap menjadi pengaruh dominan. Kedua etnis ini memiliki motif budaya khas yang berpusat pada tradisi masing-masing, namun ketika pendatang menetap, mereka melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sosial baru, termasuk gaya hidup, pola pergaulan, dan praktik adat. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut tampak dalam praktik pernikahan campuran antaretnis. Pernikahan lintas budaya tidak hanya memperluas jejaring kekerabatan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun persatuan sosial (Undri, 2019).

Pernikahan antaretnis di Pasaman telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan dinamika akulturasi. Masyarakat Mandailing di daerah ini, misalnya, mengadopsi sejumlah tradisi Minangkabau dalam prosesi pernikahan, seperti *malam bainai*. Adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah *baralek* mencakup rangkaian prosesi mulai dari *maminang*, *manjapuik marapulai*, hingga *basandiang di palaminan* (Asmaniar, 2018). Sementara itu, hasil observasi di Jorong Air Balam menunjukkan adanya tiga pola adat pernikahan, yaitu *sumando* (Minangkabau), *manjujur* (Mandailing), dan *ranto*, yakni sistem perkawinan yang mengakomodasi kedua adat tanpa berpihak pada salah satunya.

Proses akulturasi juga tercermin dalam aspek lain, seperti kuliner dan busana pengantin. Menu tradisional Mandailing yang sederhana kini diperkaya dengan hidangan khas Minangkabau, seperti rendang, leman, dan gulai. Pakaian adat pengantin pun kerap

dipengaruhi gaya Minangkabau. Hal ini menunjukkan bahwa akulturasi memerlukan waktu, namun lambat laun menghasilkan budaya baru yang diterima bersama (Dona Erviantina, 2013). Dengan demikian, akulturasi budaya dalam pernikahan etnis Minangkabau dan Mandailing di Pasaman menjadi contoh konkret bagaimana tradisi dapat saling melebur tanpa menghilangkan identitas budaya asli.

B. MATERIAL DAN METODE

Metode pengabdian yang digunakan adalah metode Participation Action Research (PAR). Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan ini merupakan sarana untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif atas adanya belenggu-belenggu ideologi globalisasi neoliberal dan belenggu paradigma keagamaan normatif yang menghambat proses transformasi sosial keagamaan. Lokasi pengabdian berada di Jorong Air Balam Nagari Koto Tuo. Kegiatan pelestarian adat dan budaya Barolek/Marolek ini dilaksanakan pada Sabtu, 24 Agustus 2024 di Jorong Air Balam tujuan dari kegiatan ini adalah supaya adat dan budaya yang telah ada dari zaman nenek moyang tetap dijalankan dan diterapkan, salah satunya adalah adat perkawinan Sumando (perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dan etnis Mandailing) dan adat perkawinan manjujur (tradisi Mandailing).

C. HASIL PEMBAHASAN

Nagari merupakan tingkatan wilayah administratif setelah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Istilah ini digunakan sebagai pengganti desa atau kelurahan. Kepemimpinan nagari berada di tangan seorang Wali Nagari yang didukung oleh sekretaris nagari dan perangkat lainnya. Dalam sistem lama, Wali Nagari umumnya adalah sosok yang memahami berbagai aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau serta bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang dihadapi anak nagari. Sistem nagari telah ada sejak sebelum kemerdekaan, namun sempat dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengganti nagari menjadi desa. Barulah pada tahun 2001, seiring otonomi daerah, sistem nagari kembali diberlakukan di Sumatera Barat (Harisnawati, Rahayu, & Wahyuni, 2018).

Salah satu nagari yang menjadi lokasi pengabdian adalah Nagari Koto Tuo, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara sehingga menjadi ruang pertemuan antara masyarakat Minangkabau dan

Mandailing. Penduduk Minangkabau menganut sistem matrilineal, sementara pendatang Mandailing yang merantau atau menikah di wilayah ini tetap mempertahankan adat patrilineal. Perbedaan sistem kekerabatan inilah yang kemudian melahirkan proses akulturasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada tradisi pernikahan.

1. Bentuk Akulturasi Pernikahan Budaya Minangkabau

a. Akulturasi dalam Makanan

Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, makanan bukan sekadar sajian, tetapi juga simbol kehormatan dan wujud penghormatan kepada para tamu yang hadir dalam pesta pernikahan. Menu seperti rendang, gulai sampadeh ikan, serta perkedel kentang merupakan hidangan wajib yang melambangkan kekayaan kuliner Minangkabau. Namun, interaksi dengan masyarakat Mandailing membawa warna baru dalam hidangan tersebut.

Ketika resepsi pernikahan berlangsung, sering ditemukan gulai daun ubi tumbuk dengan bunga kincung yang khas dari Mandailing turut disajikan. Hidangan ini tidak hanya menambah variasi menu, tetapi juga merepresentasikan penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya kuliner. Perpaduan ini menunjukkan bahwa makanan menjadi medium yang mampu menyatukan dua etnis berbeda dalam suasana kebersamaan. Kehadiran menu dari dua budaya juga memperlihatkan sikap inklusif masyarakat yang menghargai perbedaan, sekaligus menjaga hubungan harmonis antaretnis.

b. Akulturasi dalam Prosesi

Prosesi pernikahan dalam adat Minangkabau erat kaitannya dengan sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Hal ini memengaruhi tata cara pernikahan, terutama pada perkawinan campuran dengan etnis Mandailing yang menganut sistem patrilineal.

Jika mempelai perempuan berasal dari Mandailing dan mempelai laki-laki dari Minangkabau, prosesi yang digunakan adalah manjujur, yaitu tradisi di mana mempelai perempuan tinggal di rumah keluarga laki-laki. Sebaliknya, jika perempuan berasal dari Minangkabau dan menikah dengan laki-laki dari Mandailing, maka diterapkan adat ranto. Dalam sistem ranto, pasangan suami istri akan menetap di rantau atau tempat baru, sehingga tidak berpihak secara dominan kepada salah satu garis keturunan.

Prosesi ini memperlihatkan adanya penyesuaian adat yang fleksibel, di mana kedua belah pihak berusaha mencari titik temu agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik. Hal ini sekaligus mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga kerukunan, meskipun terdapat perbedaan prinsip dasar antara sistem matrilineal Minangkabau dan patrilineal Mandailing.

c. **Akulturasi dalam Artefak**

Selain pada makanan dan prosesi, akulturasi juga terlihat jelas dalam penggunaan artefak pernikahan. Salah satu simbol penting adalah bulang, mahkota yang dipakai oleh pengantin perempuan Mandailing, serta ampu, mahkota untuk pengantin laki-laki. Kedua simbol ini sarat makna filosofis dan spiritual.

Seorang informan bernama Mahyud menjelaskan bahwa ampu, yang dikenakan pengantin laki-laki, melambangkan tanggung jawab besar seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga. Bentuknya yang mengarah ke atas dan ke bawah mengandung pesan bahwa seorang suami harus selalu patuh kepada Allah SWT sekaligus mampu membimbing keluarga di dunia. Sementara itu, bulang yang dikenakan pengantin perempuan melambangkan kedudukannya sebagai permaisuri dan pendamping raja dalam rumah tangga.

Penggunaan bulang dan ampu dalam pernikahan campuran memperlihatkan bagaimana identitas budaya Mandailing tetap hidup, meskipun berada dalam prosesi yang sarat dengan adat Minangkabau. Simbol-simbol ini menjadi bukti nyata bahwa akulturasi bukan berarti menghapus identitas, melainkan menggabungkan nilai-nilai budaya yang berbeda ke dalam satu kesatuan yang harmonis.

2. **Bentuk Akulturasi Pernikahan Budaya Mandailing**

a. **Prosesi Maminang dan Batimbang Tando (Bertukar Tanda)**

Dalam adat Mandailing, prosesi peminangan dikenal dengan istilah *patobang hata*. Pada prosesi ini, pihak keluarga calon mempelai laki-laki, biasanya diwakili oleh para tetua, mendatangi rumah keluarga calon mempelai perempuan dengan membawa perlengkapan adat seperti sirih, pinang, gambir, tembakau, rokok, dan daun sirih. Simbol-simbol ini mengandung makna penghormatan sekaligus ikatan awal antara dua keluarga besar yang akan dipersatukan.

Menariknya, masyarakat Mandailing di Nagari Koto Tuo juga mengadopsi tradisi khas Minangkabau, yaitu *batimbang tando*. Dalam tradisi ini, kedua belah

pihak saling menukar barang berharga seperti cincin, keris, gelang, atau bahkan senapan. Pertukaran barang ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga dimaknai sebagai sebuah janji yang harus ditepati hingga akad pernikahan berlangsung (Undri, 2019). Akulturasi ini mencerminkan adanya saling pengaruh budaya, di mana masyarakat Mandailing tetap menjaga tradisi peminangannya, tetapi juga terbuka untuk mengadopsi praktik dari Minangkabau yang memperkuat komitmen antar keluarga.

b. Marpokat Sakahangi (Mufakat Semarga)

Salah satu tradisi penting dalam masyarakat Mandailing adalah gotong royong keluarga besar dalam mendukung terlaksananya pernikahan. Tradisi ini dikenal dengan nama *marpokat sakahangi*, yang memiliki kemiripan dengan tradisi *marpege-pege* di Tapanuli Selatan.

Di Nagari Koto Tuo, *marpokat sakahangi* biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan keluarga semarga atau kerabat dekat untuk bermusyawarah. Dalam forum ini, setiap keluarga memberikan sumbangan sukarela berupa uang atau barang sesuai kemampuan masing-masing. Menariknya, tradisi ini juga memiliki padanan dalam adat Minangkabau yang disebut *babako-babaki*, yakni ketika keluarga dari pihak ayah ikut menanggung sebagian biaya pernikahan.

Berbeda dengan *marpege-pege* di Tapanuli Selatan yang mengharuskan pengembalian dalam jumlah lebih besar di kemudian hari, di Koto Tuo praktik *marpokat sakahangi* dilakukan dengan lebih fleksibel dan tanpa paksaan. Bantuan yang diberikan benar-benar bersifat ikhlas, menekankan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial. Tradisi ini menunjukkan bahwa akulturasi tidak hanya terjadi pada simbol atau prosesi formal, tetapi juga dalam nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.

c. Bersanding di Pelaminan

Prosesi *bersanding di pelaminan* menjadi puncak acara resepsi setelah akad nikah. Dalam adat Mandailing di Nagari Koto Tuo, prosesi ini sering kali dipengaruhi oleh adat Minangkabau. Hal ini terlihat dari penggunaan dekorasi pelaminan dan pakaian pengantin yang banyak mengadopsi tradisi Minangkabau.

Pengantin perempuan, misalnya, kerap mengenakan pakaian adat Minangkabau dengan hiasan kepala khas *suntiang* berwarna merah pada pagi hari. Pada siang hari, mereka berganti dengan pakaian adat Minangkabau lain yang memiliki motif dan warna berbeda. Namun, menjelang acara mengunjungi rumah pihak laki-laki, pengantin perempuan bisa juga mengenakan pakaian adat Mandailing berupa *bulang* atau bahkan kebaya modern.

Penggunaan busana berlapis hingga tiga kali dalam satu hari mencerminkan dinamika akulturasi budaya, di mana kedua etnis tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Dekorasi pelaminan pun tidak hanya mempertahankan nuansa adat, tetapi juga dipadukan dengan elemen modern, sehingga memberi kesan meriah sekaligus tetap mengakar pada budaya lokal.

Melalui prosesi ini, tampak bahwa akulturasi budaya dalam pernikahan tidak hanya terjadi pada aspek simbolik, tetapi juga pada estetika dan gaya hidup masyarakat. Kehadiran dua unsur budaya ini memperlihatkan bahwa masyarakat Mandailing dan Minangkabau mampu menciptakan harmoni tanpa kehilangan identitas masing-masing.

D. KESIMPULAN

Akulturasi antara etnis Mandailing dan Minangkabau terjadi ketika etnis Mandailing bertransmigrasi ke Nagari Koto Tuo yang mayoritasnya adalah etnis Minangkabau. Proses akulturasi terjadi karena adanya dua etnis yang menetap dalam satu daerah, yaitu di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat Mandailing mengadopsi unsur-unsur kebudayaan Minangkabau karena tinggal di Pasaman untuk waktu yang lama. Akulturasi terlihat dalam prosesi pernikahan masyarakat Mandailing yang mengambil beberapa aspek budaya Minangkabau.

Bentuk akulturasi di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Koto Balingka, , Kabupaten Pasaman Barat pada masyarakat Mandailing meliputi maminang, batimbang tando, marpokat sakahanggi, malam bainai, dan bersanding di pelaminan. Bentuk akulturasi kedua adalah penggunaan pakaian adat Minangkabau (*suntiang*) oleh orang Mandailing. Bentuk akulturasi yang ketiga terdapat dalam hal makanan saat resepsi pernikahan Mandailing. Keempat bentuk akulturasi dalam hal artefak yang digunakan saat batimbang tando. Akulturasi yang terjadi pada masyarakat Minangkabau terjadi melalui makanan dan prosesi.

E. SARAN

1. Bagi Masyarakat Lokal

Masyarakat Nagari Koto Tuo diharapkan terus menjaga nilai-nilai adat baik dari Minangkabau maupun Mandailing. Akulturasi yang terjadi hendaknya dipandang sebagai bentuk kekayaan budaya, bukan sebagai ancaman terhadap identitas asli. Generasi muda perlu diberi pemahaman tentang pentingnya melestarikan adat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan adat dan pernikahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu memberikan dukungan berupa program pelestarian budaya, misalnya melalui festival adat, dokumentasi pernikahan tradisional, atau pemberdayaan sanggar seni. Dukungan ini penting agar budaya lokal tetap lestari di tengah arus modernisasi.

3. Bagi Mahasiswa KKN

Mahasiswa diharapkan terus berperan aktif dalam kegiatan masyarakat, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai fasilitator pelestarian budaya. Kegiatan pengabdian hendaknya diarahkan pada dokumentasi, penyuluhan, serta penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga harmoni dalam keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Undri, U. (2019). Migrasi dan Interaksi Antaretnis di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 4(2), 1189–1210. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v4i2.66>
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Harisnawati., Rahayu, Sri & Wahyuni, I. S. (2018). Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah. *Jurnal Bakaba*, 7(2), 21–30.
- Melita Elvaretta Jamhur. (2015). *Studi Deskriptif Mengenai Akulturasi pada Mahasiswa Perantau Kelompok Etnik Minangkabau dan Kelompok Etnik Batak di Kota Bandung*. <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/349>
- Rosramadhana. (2020). *Menulis Etnografi: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis*. Kita Menulis. https://www.google.co.id/books/edition/MENULIS_ETNOGRAFI_Belajar_Menulis_Tentan/_h3JDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=etnografi&printsec=frontcover
- Sofyan A.P. Kau, & Kasim Yahiji. (2019). *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*. Inteligencia Media.

<https://books.google.co.id>

Burhan Bungin. (2016). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana.

Dona Erviantina. (2013). *Orang Mandailing Di Jorong Pasar Rao Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman* [Universitas Negeri Padang].
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/sosan/article/view/587>

Lusia Savitri Setyo Utami. (2015). Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 180–197.

Pramudito, A. A. (2017). Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-Budaya). *Buletin Psikologi*, 25(2), 76–88.
<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27233>

Schwartz, S. J., & Unger, J. B. (2017). *The Oxford Handbook of Acculturation and Health*. Oxford University Press.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gl0vDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=acculturation+ideology+john+berry&ots=t3l5WC5jAR&sig=ghe5P9OWlPtNOOqpV5TZxEJmlmc&redir_esc=y#v=onepage&q=acculturation ideology john berry&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gl0vDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=acculturation+ideology+john+berry&ots=t3l5WC5jAR&sig=ghe5P9OWlPtNOOqpV5TZxEJmlmc&redir_esc=y#v=onepage&q=acculturation%20ideology%20john%20berry&f=false)